PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA
KOTA SURABAYA

KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

NOMOR : 349 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PASANG BARU UNTUK SAMBUNGAN RUMAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hukum dalam pemberian hak dan kewajiban kepada berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan penyediaan air minum di wilayah Kota Surabaya;

b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan yang diberikan PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dengan Keputusan Direksi.

Mengingat :

a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

b. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;

e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

f. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum ;

g. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;

h. Peraturan Perusahaan Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Perusahaan Nomor 17 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Diskripsi Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya.

i. Peraturan Perusahaan No. 264 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Baru (Di Depan Persil Sudah Ada Jaringan)

Kantor :
Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 2, Telp. 031-5039373, 5039676, Fax 031-5030100, Surabaya 60131
Website : www.pdam-sby.go.id Call Center : 292-6666 Layanan SMS : 081.2331-6666

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Standar Pelayanan Pemasangan Sambungan Rumah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar pelayanan pada Bagian Pemasaran dan Pelayanan Kepelangganan, meliputi ruang lingkup pelayanan : Pasang Baru untuk Sambungan Rumah

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan dan menjadi acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 23 SEP 2013

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

DIREKTUR UTAMA,

ttd.

ASHARI MARDIONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Manajer Hukum

MUHAMMAD RIZKI,SH.
Nip.1.06.01362

Lampiran : Keputusan Direksi
PDAM Surya Sembada
Kota Surabaya
Nomor : 349 Tahun 2013
Tanggal : 23 SEP 2013

A. PENDAHULUAN

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum didalam Pasal tersebut menyebutkan tugas Perusahaan dalam pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat Kota Surabaya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar pelayanan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat perlu diatur secara jelas tentang Standar Pelayanan Pemasangan Sambungan Rumah.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pasang Baru Untuk Sambungan Rumah

NO	KOMPONEN	U R A I A N
1	Dasar Hukum	1. Peraturan Walikota No. 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya 2. Peraturan Perusahaan No. 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Biaya Pasang Baru Untuk Sambungan Rumah Pada PDAM Kota Surabaya 3. Peraturan Perusahaan No. 264 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Baru (Di Depan Persil Sudah Ada Jaringan)
2	Persyaratan Pelayanan	Sesuai dengan Peraturan Perusahaan No. 264 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Baru (Di Depan Persil Sudah Ada Jaringan)
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. SOP PPL-01 Pendaftaran PSB dan Penambahan Kapasitas 2. SOP PRC-01 Kesiapan dan Kelayakan PSB dan Penambahan Kapasitas 3. SOP PRC-03 Kelengkapan Kebutuhan Standar 4. SOP RSB-02 Pemasangan PSB-SR
4	Jangka waktu penyelesaian	14 (empat belas) hari kerja
5	Biaya / tarif	Sesuai dengan Peraturan Perusahaan No. 02 Tahun 2010 tentang Penetapan Biaya Pasang Baru Untuk Sambungan Rumah Pada PDAM Kota Surabaya
6	Produk pelayanan	Pasang Baru Untuk Sambungan Rumah
7	Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Meja 4. Kursi 5. Stempel 6. Mesin foto copy

		Prasarana : 1. Ruang tunggu pelanggan 2. Mesin antrian 3. Brosur / spanduk / bannner
8	Pengawasan internal	1. Dilaksanakan oleh atasan langsung 2. Dilaksanakan secara kontinyu 3. Konsisten dalam memberikan teguran, sanksi dan penghargaan
9	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Melalui kotak saran yang tersedia di loket pendaftaran dan call center PDAM Surya Sembada Kota Surabaya 031-2926666
11	Jaminan pelayanan	Komitmen Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Perjanjian Pemasangan Saluran Air Minum
13	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukannya Penilaian Kinerja Pegawai secara berkala

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 23 SEP 2013

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA

DIREKTUR UTAMA,

ttd.

ASHARI MARDIONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Manajer Hukum

MUHAMMAD RIZKI,SH.
NIP. 1.06.01362

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA
Jl. Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 2, Telp. 031-5039373, 5039676, Fax 031-5030100, Surabaya 60131
Website : www.pdam-sby.go.id

PERATURAN PERUSAHAAN

NOMOR : 02 TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PASANG BARU UNTUK SAMBUNGAN RUMAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA

DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan digunakannya rangkaian aksesoris sesuai dengan desain baru dan untuk konstruksi jalan dengan lebar jalan lebih dari 6,5 m menggunakan *straat pot* dan lebar jalan kurang dari dan atau sama dengan 6,5 m tidak menggunakan *straat pot*, maka dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian nilai biaya pasang baru untuk sambungan rumah (SR) yang ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan.

Mengingat :

1. Undang-Undang No : 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No : 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
3. Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 15 Tahun 1986 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1993 tentang Pengelolaan Air Minum di Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya No : 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan Walikota Surabaya No : 43 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PERUSAHAAN TENTANG BIAYA PASANG BARU UNTUK SAMBUNGAN RUMAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA**

Pasal 1

(1) Dengan Peraturan ini ditetapkan Biaya Pasang Baru Untuk Sambungan Rumah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya;

(2) Biaya Pasang Baru Untuk Sambungan Rumah merupakan biaya pokok penyambungan pipa berdiameter s/d ¾ inchi ke persil calon pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.

Pasal 2

(1) Besaran Biaya Pasang Baru Untuk Sambungan Rumah dengan lebar jalan lebih dari 6,5 m ditetapkan sebesar Rp. 890.000,- (delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) belum termasuk PPN 10%;

(2) Besaran Biaya Pasang Baru Untuk Sambungan Rumah dengan lebar jalan kurang dari dan atau sama dengan 6,5 m ditetapkan sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) belum termasuk PPN 10%.

Pasal 3

(1) Calon Pelanggan yang melakukan pendaftaran Pasang Baru Sambungan Rumah dengan tanggal pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Januari 2010, dikenakan nilai Biaya Pasang Baru Untuk Sambungan Rumah yang lama;

(2) Calon Pelanggan yang melakukan pendaftaran Pasang Baru Sambungan Rumah mulai tanggal 1 Pebruari 2010, dikenakan nilai Biaya Pasang Baru Untuk Sambungan Rumah yang baru.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang ada dan bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

(1) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

(2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 29 JAN 2010

A.n. Direksi Perusahaan Daerah Air Minum
Kota Surabaya
DIREKTUR UTAMA,

ttd.

MOHAMAD SELIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Unit Hukum

RAHADYAN HERWANDRASTO, SH.
Nip. 1.95.00845